



KEPALA DESA BARENGKOK
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BARENGKOK
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
(KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN)
DESA BARENGKOK KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BARENGKOK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 102 perda nomor 6 tahun 2015 tentang desa, perangkat desa berfungsi sebagai unsur pembantu kepala desa;
b. bahwa perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diangkat oleh Kepala Desa setelah ~~dikonsultasikan kepada~~ Camat atas nama Bupati Bogor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan huruf "b" Kepala Desa perlu mengangkat perangkat desa dengan surat keputusan kepala desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan Camat Jasinga, Kepala Desa perlu mengangkat Perangkat Desa sesuai dengan rekomendasi dari Camat Jasinga Kabupaten Bogor

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Noor 5679);

4. Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Mengangkat **Sdr. M. HERU SETIAWAN, S.E** sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Barengkok
- KEDUA :
: Tugas dan Fungsi sebagaimana terlampir pada lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA :
: Kepala Seksi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada surat keputusan ini, bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT :
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BARENGKOK
Tanggal : 06 JANUARI 2022



Teembusan :

1. Yth. Camat Jasinga.
2. Yth. Ketua BPD Barengkok
3. Yth. Yang bersangkutan.

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

I. Kepala Seksi

1. Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 - b) Menyusun rancangan regulasi desa;
 - c) Pembinaan masalah pertanahan;
 - d) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - f) Mengelola kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 - g) Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
4. Kepala Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan atau perintah Kepala Desa.

